



**PUTUSAN**

**Nomor 69/PDT/2021/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. LALA BIN H. RESSANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Kodingareng Lorong 180 Nomor 2, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Muslihin Rais, S.H.,M.H., Abdul Jabbar A.K., S.H., Muh. Nasser, S.H.,M.H., dan Rohmi Wahyuni Z., S.H.,M.Hi., Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Business Centre III Blok B No.12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register Nomor 1368/Pdt/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**LAWAN**

- 1. KOPERASI SERBA USAHA BINA DUTA (Pengelola Pusat Grosir Butung)**, Pengurus Drs. Muh Anwar., H.Muh. Irwan Nur, SH., H. Mustafa Sudirman Latif, S.E.) beralamat Jl. Yps Sudarso Kompleks Ruko 300 No.A/9, Kelurahan Tabaring, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. H. M. IRSYAD DOLOKING**, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Pengelola Pasar Butung, beralamat Perumahan Azalea Blok D No.17 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
- 3. KOPERASI SERBA USAHA BINA DUTA (Pengelola Pusat Grosir Butung)**, (Pengurus Dr. Andre Yusuf, Rahman Mallarangeng, bentar Basri, Selly Yulianti) beralamat Jl. Butung-Pusat Grosir Butung Blok K-20 Lt.II Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. H. LA TUNRUNG L & K**, beralamat Jl. Mangadel No.61 Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

5. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yanu No.2 Kelurahan Bulu Gading Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2021 Nomor 69/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 8 Maret 2021, Nomor 69/PDT/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Register Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani surat Perjanjian sewa-menyewa Kios/ Losd Blok P No. 13 Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012, dimana Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua kemudian Tergugat I sebagai Pihak Pertama dalam hal ini pengelola dari Tergugat I adalah, ( DRS. MUH. ANWAR, H. MUH. IRWAN NUR, S.H., H. MUSTAFA, SUDIRMAN LATIF, S.E.);
2. Bahwa setelah surat perjanjian sewa - menyewa tersebut di tandatangani hingga sebelum masa waktu sewa menyewa berakhir, Penggugat dan Tergugat I menjalankan perjanjian *a quo* dengan itikad baik dan konsisten melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian 05 Januari 2011;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat menyuruh istrinya untuk bertemu dengan Tergugat I yang bertujuan untuk membicarakan permohonan

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan sewa kontrak ruko/ losd untuk satu tahun kedepan yakni tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013, akan tetapi pihak Tergugat I menolak permohonan perpanjangan Penggugat dengan alasan bahwa kios/ losd tersebut akan digunakan untuk kepentingan pihak pengelola atau Tergugat I;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 Tergugat I telah melakukan tindakan penguncian/ penggembokan terhadap kios/ losd yang disewa oleh Penggugat atas perintah dari Tergugat II, padahal didalam kios/ losd tersebut masih tersimpan pakaian atau barang jualan Penggugat, dan penggembokan tersebut telah berlangsung hingga diajukannya gugatan ini;
5. Bahwa alasan Tergugat I menolak permohonan perpanjangan Penggugat sebagaimana telah di uraikan pada posita point 3 tidak lah benar, faktanya kios/ losd tersebut sampai sekarang tidak digunakan/ difungsikan oleh Tergugat I dan justru kios/ losd tersebut dibiarkan terkunci dan tidak ada pihak lain yang menyewanya hingga diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Tergugat I atas perintah dari Tergugat II melaporkan Penggugat secara pidana pada Polres Pelabuhan Makassar dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan terhadap kios/ losd yang disewa oleh Penggugat;
7. Bahwa atas dasar laporan pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I, maka pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat telah di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 57/Pel/Ep.1/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :
  - a. Dakwaan kesatu : Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan/ delik tidak menyenangkan, dan ;
  - b. Dakwaan kedua : Pasal 167 ayat (1) ke 1 KUHP tentang delik penyerobotan ;
8. Bahwa, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang di dasari dengan laporan Tergugat I, sehingga perkara pidana tersebut terus berlanjut sampai pada proses hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, yakni:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri No. 829/Pid.B/2012/PN.Mks, tanggal 13 Desember 2012, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :-

Mengadili:

    - Menyatakan Terdakwa H. LALA BIN H. RESSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak masuk

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



dan memaksa ke dalam rumah atau ruang yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang di pakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tiada haknya".

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : -
  1. Foto copy surat perjanjian kerjasama bersyarat Nomor : 511.2/16/S.Perja/um antara PEMERINTAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG dengan PT. H. LA TUNRUNG tentang PEREMAJAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN PASAR BUTUNG KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG, yang ditanda tangani oleh Ir. H. LA TINRO LATUNRUNG (selaku Direktur PT. H. LA TUNRUNG) sebagai pihak kedua, dan H. A. MALIK B. MASRY (selaku walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang) sebagai pihak pertama, serta NY.HJ. ANDI SILVI (selaku Komisaris);
  2. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama Pengelolaan Pasar Butung, yang ditanda tangani oleh Ir. H. LATINRO LA TUNRUNG (selaku Direktur PT. H. LA TUNRUNG) sebagai pihak pertama dan Drs. MUH. ANWAR (selaku Ketua KSU Bina Duta) sebagai pihak ketua serta disaksikan ANDI RUDYANTO ASAPA,MBA, M. IRSYAD DOLOKING, GATOT.M, SUWONDO, M.BA, NY. HJ. SILVI LA TINRO dengan di ketahui oleh H. A. MALIK B. MASRY (selaku Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang);
  3. Foto copy kwitansi pembayaran sewa kios/losd untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 05 Januari 2012, yang dibayarkan oleh H. LALA BIN H. RESSANG (selaku pihak penyewa kios/losd) kepada SUDIRMAN, SE, (selaku karyawan Pengelola Pusat Grosir Butung Makassar);
  4. Foto copy surat Somasi yang pertama tertanggal 12 Januari 2012, yang kedua tertanggal 14 Januari 2012, dan yang ketiga tertanggal 19 Januari 2012, dari H. MUH. IRWAN NUR (selaku Koordinator Pemasaran Pengelola Pusat Grosir Butung Makassar) kepada H. LALA BIN H. RESSANG (selaku pihak penyewa Kios/ losd Blok P No.13 Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar, beserta tanda terima tertanggal 14 Januari 2012 yang diterima dan ditanda tangani oleh RAFIQ serta tanda terima pengiriman dari H. MUH. IRWAN melalui kantor Pos Indonesia yang dikirim tertanggal 20 Januari 2012 kepada penerima H. LALA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto dari tampak depan dan tampak belakang Kios/Losd Blok P No. 12-13 Pusat Grosir Butung Makassar yang di sewa oleh H. LALA BIN H. RESSANG. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi No. 85/Pid/2013/PT.Mks, tanggal 18 April 2013, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 829/Pid.B/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa H. LALA BIN H. RESSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2012 Nomor 829/Pid.B/2012/PN.Mks akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata;
- Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Kepada Negara ;

c. Surat Mahkamah Agung RI Memorandum No.242/DJ.U5/HK.01/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 yang berisi penegasan hukum bahwa berkas perkara pidana No. W22.UI/1936/HPDN/VII/2013, Tanggal 11 Juli 2013 atas nama Terdakwa H. LALA BIN RESSANG tidak memenuhi syarat kasasi/ formil kasasi sesuai pasal 45 a UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI Jo. SEMA No. 8 Tahun 2011, yakni ancaman pidana terhadap pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan pasal 167 ayat (1) KUHP tentang Penyerobotan, kesemuanya diancam pidana dibawah satu tahun atau denda, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pemeriksaan tingkat Kasasi, karenanya memerintahkan untuk dikembalikan berkas ke Pengadilan Negeri Makassar selaku Pengadilan Pengaju;

d. Atas surat Mahkamah Agung RI Memorandum No. 242/DJ.U5/HK.01/VII/2013, Tanggal 29 Juli 2013, Ketua Pengadilan Negeri Makassar telah mengeluarkan Surat Penetapan No.829/Pid.B/2012/PN. Mks Tanggal 30 Januari 2014 yang menetapkan : Menyatakan bahwa permohonan Kasasi dalam perkara pidana No. 829/Pid.B/2012/PN. Mks,

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat Kasasi dan Mahkamah Agung telah mengembalikan berkas perkara tersebut sesuai No. 263/SRT/Penmud.Pid/2013, sebagai pelaksanaan dari Memorandum Mahkamah Agung RI tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 829/Pid.B/2012/PN.Mks, tanggal 30 Januari 2014 tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam Suratnya tanggal 10 Maret 2014 perihal : Memohon dilaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 829/Pid.B/2012/PN.Mks, tanggal 30 Januari 2014 yang telah menetapkan bahwa Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, a.n. Terdakwa H. LALA BIN H. RESSANG dalam perkara pidana No.829/Pid.B/2012/PN.Mks, tidak memenuhi syarat Kasasi dan Mahkamah Agung RI telah mengembalikan berkas perkara tersebut sesuai surat No. 242/DJ.U5/HK.01/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013;
10. Bahwa perkara pidana yang terdahulu pada tahun 2012 telah menempatkan Penggugat H. LALA BIN H. RESSANG selaku Terdakwa yang telah di proses dari awal oleh Penyidik Kepolisian selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana tersebut pada point 7 tersebut diatas, namun dakwaan tersebut sama sekali tidak terbukti;
11. Bahwa dengan tidak terbuktinya laporan dari Tergugat I atas perintah Tergugat II tersebut sehingga atas tindakannya yang telah melakukan pengembokan/ penguncian terhadap Kios Blok P No. 13 Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar, telah merugikan Penggugat oleh karena pakaian atau barang jualan yang ada dalam kios tersebut telah rusak. Berdasarkan data dan dokumen yang Penggugat miliki barang jualan tersebut nilainya kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ), yang mana hal tersebut dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja dari bank, dan hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, dan dipastikan bahwa
  - a. Stok barang pakaian tersebut modelnya sudah kadaluwarsa dan susah dipasarkan;
  - b. Kain atau pakaian sudah rusak atau lapuk karena tidak ada akses atau kesempatan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk melakukan perawatan barang milik Penggugat;

Bahwa demikian pula uang yang digunakan Penggugat membeli pakaian adalah uang kredit dari bank, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena Penggugat mengalami kerugian;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demikian pula total keseluruhan kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 17.880.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), dan adapun rinciannya antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan stok barang dagangan pakaian jadi Rp. 3.000.000.000.;
- b. Beban bunga kredit bunga kerja yang harus di tanggung oleh Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, jika di hitung berdasarkan bunga terendah modal kerja pertahun sebesar 14%.  $\text{Rp. 3.000.000.000 (pokok)} \times 14 \% \text{ (bunga)} \text{ P/A} \times 8 \text{ thn} = \text{Rp. 3.360.000.000};$
- c. Sebagai pedagang grosir tingkat perputaran barang/ transaksi cukup tinggi rata - rata mencapai 2 x dalam 1 bulan dengan tingkat keuntungan (margin 4%-15% dari harga jual);
- d. Akibat kehilangan kesempatan Penggugat untuk menjual atau memasarkan barang yang disandera di los oleh Para Tergugat, Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut selama kurang lebih 8 tahun, maka dengan perhitungan secara konservatif bahwa perputaran hanya 1x sebulan dengan margin 4%, Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan  $\text{Rp. 3.000.000.000} \times 1 \times 4\% \times 12 \text{ bln} \times 8 \text{ thn} = \text{Rp. 11.520.000.000};$
- e. Rincian Keseluruhan :  $\text{Rp. 3.000.000.000.}$   
 $\text{Rp. 3.360.000.000.}$   
 $\text{Rp. 11.520.000.000.} +$   
**Total : Rp. 17.880.000.000.**

13. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immateril oleh karena atas laporan Pidana Tergugat I berdasarkan perintah dari Tergugat II, Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, sehingga kehilangan nama baik, dan hal tersebut jelas sangat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha yang bersangkutan, yang sebenarnya jauh lebih besar nilainya oleh karena menurunnya kepercayaan berbagai relasi bisnis Penggugat yang antara lain sebagai berikut:

- Lembaga keuangan khususnya perbankan;-
- Suplayer yang selalu memasok barang;
- Berkurangnya pelanggan sebagai toko grosir dari daerah yang merupakan mitra utama usaha;

Dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Penggugat sebagai pengusaha yang bermartabat dan nilai kerugian immateril tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas kerugian - kerugian secara materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka wajarlah kiranya jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 22.880.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
15. Bahwa diikutsertakan Turut Tergugat I oleh karena Turut Tergugat I yang saat ini menguasai secara fisik gedung pasar butung, demikian pula dilibatkannya Turut Tergugat II oleh karena Turut Tergugat II sebagai pemilik bangunan pasar butung, dan juga dilibatkannya Turut Tergugat III oleh karena Turut Tergugat III sebagai pemilik lahan pasar butung. Sehingga dengan diikutsertakannya Turut Tergugat I, II dan III sebagai pihak dalam perkara ini semata - mata dimohonkan agar Turut Tergugat I, II dan III diperintahkan untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap bangunan milik Turut Tergugat II yang dikelola Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I berupa Kios Blok P No. 13 seluas kurang lebih 48 M<sup>2</sup>, yang terletak di Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar. Adapun batas – batasnya antara lain :
  - Utara : berbatasan dengan Lorong;
  - Selatan : berbatasan dengan Rezki Agung;
  - Barat : berbatasan dengan tangga, H. Razak (Stan Fatma);
  - Timur : berbatasan dengan H. Patawari ( Toko Ali Akbar),  
H. Armin (Toko Rayyan);
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut dan juga memudahkan ketika dilakukan permohonan eksekusi lelang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat II, antara lain sebagai berikut:
  - a. Rumah yang terletak di Perumahan Azalea Blok D No. 17, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih 216 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain :
    - Utara : Berbatasan dengan Hidayat Subianto;
    - Selatan : Berbatasan dengan Mahmuddin;
    - Barat : Berbatasan dengan Seny Winoto;
    - Timur : Berbatasan dengan Agustien Oktafien;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. D'Blitz Hotel Kendari, JL. Ir. H. Alala No. 77, Kelurahan Kendari Barat, Kecamatan Watu – Watu, Kota Kendari, Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih Panjang 56 M<sup>2</sup> Lebar 41 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Tanah/rumah;
  - 1. Ny. Sawi;
  - 2. Alm. La Ode Kabias;
  - 3. Alm. La Ode Munsir;
- Selatan : Berbatasan dengan JL. Ir. H. Alala dan Rumah/Tanah H. Hamja;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya, Jalan Bunga Kana;
- Timur : Rumah Milik Josuatan Tanah/Rumah Joshua Tan;.

c. Hotel Cempaka, JL. Bunga Tanjung No. 101, Kelurahan Kendari Barat, Kota Kendari, Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih panjang Tanah 25 M<sup>2</sup> Lebar 19 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain:

- Utara : Berbatasan dengan Jl. Bunga Tanjung;
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah / tanah La Ode Parisa Salip;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah/Tanah Alm. Ir.I skandar Muluk;
- Timur : Berbatasan dengan Rumah/Tanah Alm. Mansur;

d. Hotel Kendari Suit JL. H. Supu Yusuf No. 27, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih Panjang Tanah 37 M<sup>2</sup>, Lebar 24 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain:

- Utara : Berbatasan dengan Toko Masrinda / Ruko Rinda Jaya;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Pak Tile;
- Barat : Berbatasan dengan Lingkungan/Lorong Pajak;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya, Jl. H Supu Yusuf;

e. Depo Mega Baja, JL. Poros Kolaka, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih 61 M<sup>2</sup>, Lebar 29 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong / Rumah Penduduk ;
- Selatan : Berbatasan dengan JL.Raya,Jl.Mayjen R.Soeprapto;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB);
  - Timur : Berbatasan dengan Saripuddin;
  - f. Hotel Pejaten, JL. Edy Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih 35 M<sup>2</sup>, Lebar 30 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain:
    - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya , JL. Made Sabara;
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Cipto;
    - Barat : Berbatasan dengan Kantor Perhubungan Kab. Bombana;
    - Timur : Berbatasan dengan JL. Morini;
  - g. Ruko sebanyak 5 unit ( Graha H. Doloking) JL. S. Parman, Kelurahan Watu – Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih Panjang 35 M<sup>2</sup>, Lebar 30 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain:
    - Utara : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Hamisu;
    - Selatan : Berbatasan dengan JL. Mayjen S. Parman;
    - Barat : Berbatasan dengan Lorong Damai;
    - Timur : Berbatasan dengan Lorong BPJS;
  - 18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
  - 19. Bahwa Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
  - 20. Bahwa, perkara perdata ini di tunjang dan di dukung dengan bukti - bukti otentik, sehingga kiranya sangat berdasar hukum untuk memohonkan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
- Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perjanjian sewa-menyewa kios/ losd Blok P No. 13 Lantai

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



Basement Pusat Grosir Butung Makassar pada tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.880.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerusakan stok barang dagangan pakaian jadi Rp. 3.000.000.000,-; ( tiga milyar rupiah );
  - b. Beban bunga kredit bunga kerja yang harus di tanggung oleh Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, jika di hitung berdasarkan bunga terendah modal kerja pertahun sebesar 14%. Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah) (pokok) x 14 % (bunga) P/A x 8 thn = Rp. 3.360.000.000,-( tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah );
  - c. Sebagai pedagang grosir tingkat perputaran barang/ transaksi cukup tinggi rata - rata mencapai 2 x dalam 1 bulan dengan tingkat keuntungan (margin 4%-15% dari harga jual);
  - d. Akibat kehilangan kesempatan Penggugat untuk menjual atau memasarkan barang yang disandera di los oleh Para Tergugat, Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut selama kurang lebih 8 tahun, maka dengan perhitungan secara konservatif bahwa perputaran hanya 1x sebulan dengan margin 4%, penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000.000 x 1 x 4% x 12 bln x 8 thn = Rp11.520.000.000,-( sebelas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
  - e. Rincian keseluruhan  
Rp. 3.000.000.000.  
Rp. 3.360.000.000.  
Rp. 11.520.000.000. +  
**Total : Rp. 17.880.000.000.,**  
**( tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);**
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 17.880.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerusakan stok barang dagangan pakaian jadi Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Beban bunga kredit bunga kerja yang harus di tanggung oleh Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, jika di hitung berdasarkan bunga terendah modal kerja pertahun sepesar 14%. Rp. 3.000.000.000 (pokok) x 14 % (bunga) P/A x 8 thn = Rp. 3.360.000.000;( tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah );
- c. Sebagai pedagang grosir tingkat perputaran barang/ transaksi cukup tinggi rata - rata mencapai 2 x dalam 1 bulan dengan tingkat keuntungan (margin 4%-15% dari harga jual);
- d. Akibat kehilangan kesempatan Penggugat untuk menjual atau memasarkan barang yang disandera di los oleh Para Tergugat, Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut selama kurang lebih 8 tahun, maka dengan perhitungan secara konservatif bahwa perputaran hanya 1x sebulan dengan margin 4%, Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000.000 x 1 x 4% x 12 bln x 8 thn = 11.520.000.000.;
- e. Rincian keseluruhan : Rp. 3.000.000.000.  
Rp. 3.360.000.000.  
Rp. 11.520.000.000. +
- Total : Rp. 17. 880.000.000.-**
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Pengadilan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan atas bangunan milik Turut Tergugat II yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I pada Kios Blok P No. 13 seluas kurang lebih 48 M2, yang terletak di Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar. Adapun batas – batasnya antara lain :-
- Utara : berbatasan dengan Lorong;
  - Selatan : berbatasan dengan Rezki Agung;
  - Barat : berbatasan dengan tangga, H. Razak (Stan Fatma);
  - Timur : berbatasan dengan H. Patawari (Toko Ali Akbar), H. Armin (Toko Rayyan);
9. Menyatakan bahwa yang berhak mengisi Kios Blok P. No. 13, terletak di Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar adalah Penggugat selama 25 (dua

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun sebagai bentuk ganti kerugian yang di alami Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan atas harta tidak bergerak milik dari Tergugat II dan Pengadilan Negeri Makassar berhak pula melakukan pelelangan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat II kepada Penggugat, adapun objeknya berupa tanah dan bangunan, antara lain sebagai berikut:

a. Rumah yang terletak di Perumahan Azalea Blok D No. 17, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih 216 M<sup>2</sup>, adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Hidayat Subianto;
- Selatan : Berbatasan dengan Mahmuddin;
- Barat : Berbatasan dengan Seny Winoto;
- Timur : Berbatasan dengan Agustien Oktafien;

b. D'Blitz Hotel Kendari, JL. Ir. H. Alala No. 77, Kelurahan Kendari Barat, Kecamatan Watu – Watu, Kota Kendari, Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih panjang 56 M<sup>2</sup>, Lebar 41 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Tanah/rumah;
  - 1. Ny. Sawi
  - 2. Alm. La Ode Kabias
  - 3. Alm. La Ode Munsir
- Selatan : Berbatasan dengan JL. Ir. H. Alala dan Rumah/Tanah H. Hamja;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya, Jalan Bunga Kana;
- Timur : Rumah Milik Josuatan Tanah/Rumah Joshua Tan;

c. Hotel Cempaka, JL. Bunga Tanjung No. 101, Kelurahan Kendari Barat, Kota Kendari, Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih panjang Tanah 25 M<sup>2</sup> Lebar 19 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Jl. Bunga Tanjung;
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah / tanah La Ode Parisa Salip;
- Barat : Bebatasan dengan Rumah / Tanah Alm. Ir.Iskandar Muluk ;
- Timur : Berbatasan dengan Rumah/Tanah Alm. Mansur ;

d. Hotel Kendari Suit JL. H. Supu Yusuf No. 27, Kelurahan Karumba,

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat I yang luasnya kurang lebih Panjang Tanah 37 M<sup>2</sup>, Lebar 24 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain:

- Utara : Berbatasan dengan Toko Masrinda / Ruko Rinda Jaya;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Pak Tile;
- Barat : Berbatasan dengan Lingkungan/Lorong Pajak;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya, Jl. H Supu Yusuf;

e. Depo Mega Baja, JL. Poros Kolaka, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih panjang 61 M<sup>2</sup>, Lebar 29 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Tanah Kosong / Rumah Penduduk;
- Selatan : Berbatasan dengan JL. Raya, JL.Majen R .Soeprapto;
- Barat : Berbatasan dengan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB);
- Timur : Berbatasan dengan Saripuddin;

f. Hotel Pejaten, JL. Edy Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih panjang 21 M<sup>2</sup>, Lebar 23 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya , JL. Made Sabara;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Cipto;
- Barat : Berbatasan dengan Kantor Perhubungan Kab. Bombana;
- Timur : Berbatasan dengan JL. Morini;

g. Ruko sebanyak 5 unit (Graha H. Doloking) JL. Mayjen S. Parman, Kelurahan Watu – Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Pemiliknya adalah Tergugat II yang luasnya kurang lebih Panjang 35 M<sup>2</sup>, Lebar 30 M<sup>2</sup> adapun batas – batasnya antara lain :

- Utara : Berbatasan dengan Tanah/Rumah Hamisu;
- Selatan : Berbatasan dengan JL. Mayjen S. Parman;
- Barat : Berbatasan dengan Lorong Damai;
- Timur : Berbatasan dengan Lorong BPJS;

11. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (verzet), uit voerbaar bij voorrad;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil--adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 8 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada penggugat, dalam perkara ini sebesar Rp2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020, oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir pada saat putusan diucapkan;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2020, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, **namun Penasihat Hukum Tergugat II menolak**

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jurusita Pengganti a quo dengan alasan prinsipal Tergugat II/Terbanding II (i.c. H.M. Irsyad Doloking, SE.MM) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 karena sakit. (terlampir Surat Kematian), dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2020, serta kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II disampaikan pada tanggal 13 Oktober 2020, serta kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 5 April 2021, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 April 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 April 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 15 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2020, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tidak ada yang menerima dan menandatangani relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut, berhubung karena prinsipal

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah meninggal dunia) dan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2020, dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II disampaikan pada tanggal 13 Oktober 2020, serta kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2020, kepada mereka para pihak a quo telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini, atau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks pada tanggal 8 September 2020, putusan mana pada saat diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya bunyi putusan dalam perkara dimaksud disampaikan kepada Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2020, dan tanggal 12 Oktober 2020, sedangkan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat diajukan pada tanggal 10 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, (belum melewati waktu 14/empat belas hari), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani surat perjanjian sewa menyewa kios/los blok P No.13 lantai basement pusat grosir pasar butung Makassar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012, dimana Penggugat bertindak sebagai Pihak Kedua, kemudian Tergugat I sebagai Pihak Pertama dalam hal ini pengelola/Tergugat I (Drs. Muh. Anwar, H. Muh. Irwan Nur, SH., H. Mustafa, Sudirman Latif, SE);

Bahwa dalil ini telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi bukti surat yaitu: Bukti P-1, P-2, P-

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3, P-4 & P-5 dan bukti kesaksian dari: Makka Terru, H. Muh. Ali Mannang, Muh. Syukri, H. Abd. Rahman D, Drs. H. Guntur Hamid & Yuli Suryani;
2. Bahwa sekita bulan Januari 2012 Tergugat I telah melakukan Tindakan penguncian/penggembokan terhadap kios/los yang disewa oleh Penggugat/Pembanding atas perintah dari Tergugat, padahal di dalam kios/los tersebut, masih tersimpan pakaian atau barang jualan Penggugat/Pembanding dan penggembokan tersebut telah berlangsung hingga diajukannya gugatan ini; Bahwa dalil ini telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan kesaksian dari: Makka Terru (security) yang menggembok kios/los atas perintah Tergugat I dan Tergugat II dan saksi H. Muh. Ali Mannang, H. Abd. Rahman D, & Muh. Syukri;
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Tergugat I atas perintah dari Tergugat II melapor pidanakan Penggugat/Pembanding di Polres Pelabuhan Makassar dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan terhadap kios/los yang disewa oleh Penggugat, namun atas laporan tersebut oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 85/PID/2013/PT.MKS tanggal 18 April 2013, Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana; Bahwa dalil ini telah dibuktikan kebenarannya di depan persidangan Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan kesaksian hal mana bukti surat yaitu bukti P-23, P-24 & P-25 dan kesaksian dari: Makka Terru, H. Muh. Ali Mannang, Muh. Syukri & H. Abd. Rahman D;
4. Bahwa dengan tidak terbuktinya laporan pidana dari Tergugat I atas perintah Tergugat II tersebut, sehingga atas tindakannya yang telah melakukan penggembokan/penguncian terhadap kios/los Blok P Nomor 13 Lantai Basement Pusat Grosir Butung Makassar, telah merugikan Penggugat oleh karena pakaian atau barang jualan yang ada di dalam kios/los telah rusak berdasarkan data dan dokumen yang Penggugat miliki barang jualan tersebut nilainya kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang mana hal tersebut dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja dari Bank, dan hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun lamanya dan dipastikan bahwa:
- a. Stok barang pakaian tersebut sudah kadaluarsa dan susah dipasarkan.
  - b. Kain atau pakaian sudah rusak atau lapuk karena tidak ada akses atau kesempatan yang diberikan para Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perawatan barang milik Penggugat/Pembanding, demikian pula yang digunakan oleh Penggugat/Pembanding membeli pakaian adalah uang kredit

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank, sehingga Tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa dalil ini telah dibuktikan kebenarannya baik dari hasil sidang Peninjauan Setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, dan didapatkan hasil bahwa di dalam kios/los Penggugat/Pembanding barang tersebut sudah rusak dan susah untuk dipasarkan lagi, maupun dibuktikan di depan persidangan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat dan Kesaksian bukti surat yaitu P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan kesaksian dari: Makka Terru, Muh. Syukri, H. Abd. Rahman D, Drs. H. Guntur Hamid & Yuli Yuliani;

Bahwa fakta hukum sebagaimana yang terurai pada point 1 s/d 4 di atas jelas dan terang membuktikan bahwa terhadap kios/los yang disewa Pembanding/Penggugat telah digembok/dikunci oleh Tergugat I atas Perintah Tergugat II, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Makassar sama sekali mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu fakta hukum, Majelis Hakim tersebut hanya memperhatikan dan atau mempertimbangkan Makassar sekali tidak hal-hal yang diluar masalah (out of content);

Bahwa Pengugat/Pembanding tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding sependapat tidak dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 alinea terakhir dan halaman 50 alinea satu yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I telah memenangkan atau dinyatakan sah mengelola Kembali Pusat Grosir Pasar Butung Kota Makassar, tetapi karena pengurusan Pasar Butung masih disengketakan antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena ganti kerugian mana yang harus dibebankan karena pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar masih disengketakan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum telah keliru dan tidak berdasar hukum, dimana penggunaan putusan perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN.Mks jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 443/PDT?2019/PT.Mks tentang antara sengketa kepengurusan Pasar Butung Makassar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini oleh karena di dalam perkara yang disengketakan Penggugat/Pembanding telah keluar dari hakekat kewenangan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani dan memutus perkara ini, dan ternyata Majelis Hakim tidak lagi memutuskan persengketaan pokok perkara ini, akan tetapi mempertimbangkan dan memutuskan tentang persengketaan kepengurusan antara Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- b. bahwa selain itu baik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II dan III di dalam jawabannya Penggugat/Pembanding tidak berdasar hukum;
  - c. Bahwa dengan menggunakan dasar putusan perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN.Mks jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 443/PDT?2019/PT.Mks, menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah merupakan putusan yang keliru, oleh karena pertimbangan hukumnya tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta tidak menerapkan ketentuan hukum secara proporsional atau kurang/tidak cukup dalam mengambil pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
2. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 50 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut:
- “Menimbang bahwa berdasarkan surat kematian Nomor: 474.311751 KPO, VII/2020 bahwa Tergugat II yaitu: H.M. Irsyad Doloking, SE.,MM., telah meninggal dunia, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena berkaitan eksekusi putusan tersebut, apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas dapat ditanggapi dan dianalisis sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap meninggalnya Tergugat II (H.M. Irsyad Doloking, SE.,MM) bukan berarti gugatan Penggugat/Pembanding menjadi tidak jelas oleh karena kedudukan Tergugat II menurut hukum dapat digantikan oleh para ahli waris;
  - b. kemudian dipertegas pula oleh pendapat para ahli hukum mengenai meninggalnya salah satu pihak Tergugat selama di dalam prosese perkara berlangsung menurut Doktrin:
    - Dr. Sudikno Merto Kusumo, dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Liberty Jogjakarta, 1981 disebutkan:  
“Bahwa gugatan terhadap almarhum Tergugat asal dianggap diteruskan para ahli warisnya, bilamana Pihak Penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris Almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum Tergugat asal, jadi kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Sinar Grafika Jakarta Oktober 2010 hal. 131-133 huruf n angka 1 diterangkan: "Tergugat meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya". Adalah kesadaran pribadi para ahli waris Tergugat II untuk tampil, dan bukan kewajiban Penggugat untuk mencari dan menyeret ahli waris Tergugat II, yang tentunya memiliki kesukaran tersendiri untuk melacak nama maupun keberadaan ahli waris Tergugat II;

Sehingga dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui (renewal) gugatan berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka kedudukan dari:

- Kedudukan Turut Tergugat I sebagai ahli waris anak dari Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, maka secara hukum kapasitasnya juga menggantikan almarhum Tergugat II;
- Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat I yang tidak pernah mengundurkan diri sebagai pemegang kuasa dan tetap hadir di persidangan, padahal kuasa sudah gugur menurut hukum karena pemberi kuasa Tergugat II meninggal dunia;

Bahwa demikian pula Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan yang telah kami uraikan di dalam gugatan serta permohonan tersendiri yang Pembanding/Penggugat ajukan di depan persidangan dimana surat permohonan sita jaminan kami diterima oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yang menangani perkara ini akan tetapi tidak ada sikap dan tanggapan Ketua Majelis Hakim tingkat pertama baik di depan persidangan pada saat Penggugat serahkan surat tersebut, maupun di dalam pertimbangan hukumnya, padahal sita jaminan ini sangat diperlukan dalam mengamankan barang-barang/asset para Tergugat/terbanding apabila Pembanding/Pengugat memenangkan perkara ini sebagai jaminan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat guna menghindari adanya pengalihan hak terhadap barang/asset yang telah kami masukkan sebagai barang/asset milik Terbanding/Tergugat II yang telah kami uraikan dalam gugatan Pembanding/Penggugat sebelumnya, surat permohonan sita jaminan ini kami lampirkan di dalam memori banding ini atas perkenan Majelis Hakim Tinggi yang mulia kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan kami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka sangat jelas dan nyata menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar,

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menangani perkara ini di dalam pertimbangan hukumnya dan memutus perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum, bahkan terkesan dipaksakan, oleh karena berbicara tentang hukum maka endingnya adalah pembuktian, bukan pada anggapan/asumsi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi/Banding untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2020 Nomor 391/Pdt.G/2019/PN.Mks.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang telah Pembanding/Penggugat ajukan;
- Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangan dan putusan yang lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 7 April 2021 telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada kesempatan pertama ini Turut Tergugat I / Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang “menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” sudah tepat dan benar oleh karena didasari oleh alasan-alasan/ pertimbangan hukum yang benar sebagaimana yang ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri aquo halaman 49 - 50.

Ada 2 ( dua ) alasan Pengadilan Negeri sehingga memutuskan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima yaitu :

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oleh karena antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I terjadi sengketa/ proses perkara perdata mengenai kepengurusan Koperasi Serba Usaha Bina Duta dalam pengelolaan Pasar Butung;
- b. Tergugat II dalam proses pemeriksaan perkara ini telah meninggal dunia.
2. Bahwa alasan – alasan Memori Banding Penggugat/ Pembanding pada angka 1 s/d angka 4 ( Memori Banding hal. 3 s/d 5 ) adalah tidak benar oleh karena :
  - a. Alasan – alasan Penggugat/ Pembanding tersebut hanyalah pendapat dari Penggugat/ Pembanding sendiri karena tidak ada pertimbangan/ putusan Pengadilan Negeri yang membenarkan uraian Penggugat/ Pembanding aquo;
  - b. Alasan Memori Banding pada angka 1 memang ada perjanjian sewa menyewa kios antara Penggugat dengan Tergugat I tetapi jangka waktu sewanya telah berakhir tahun 2008, namun sampai tahun 2012 Penggugat tidak bersedia keluar/ tidak bersedia meninggalkan kios aquo sehingga Tergugat I melakukan Penggembokan;

Bukti P.1 s/d P.5 menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa kios sudah berakhir dan tidak ada perpanjangan perjanjian kios, sehingga seharusnya Penggugat Pembanding mengambil barang – barangnya yang ada didalam kios aquo dan mengosongkan serta menyerahkan kios dimaksud kepada Koperasi Serba Usaha Bina Duta sebagai pengelola;

Para saksi Penggugat/ Pembanding atas nama Makka Terru, H. Muh Ali Mannang, Muh. Syukri, H. Abd. Rahman Drs. H. Guntur Hamid dan Yuli Suryani, pada prinsipnya Para saksi aquo mengetahui bahwa Penggugat adalah Penyewa kios dari Koperasi Serba Usaha Bina Duta dan sudah berakhir masa sewanya sejak tahun 2008.
  - c. Alasan Memori Banding pada angka 2, angka 3 dan angka 4 adalah tidak benar oleh karena Tergugat II tidak pernah campur tangan mengenai masalah penggembokan dan juga tidak pernah menyuruh orang melakukan pelaporan pidana;
3. Bahwa alasan – alasan Memori Banding Penggugat/ Pembanding pada angka 1 mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri aquo (Memori Banding halaman 5 – 6) adalah keliru/ tidak benar oleh karena :
  - a. Pertimbangan Pengadilan Negeri aquo sudah tepat dan benar;
  - b. Terjadinya proses perkara perdata antara Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah untuk menentukan siapakah Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta yang benar untuk mengurus pengelolaan Pasar Butung;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena perkara aquo masih berproses, maka hal itulah yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri sehingga gugatan Penggugat tidak diterima;

4. Bahwa alasan – alasan Memori Banding Penggugat/ Pembanding pada angka 2 mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri aquo ( Memori Banding hal. 6 s/d 8 ) adalah keliru/ tidak benar oleh karena :
- Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri aquo sudah tepat dan benar.
  - Rupanya Penggugat/ Pembanding tidak mampu/ keliru memahami kedudukan hukum Turut Tergugat I yang memandangnya sebagai anak dari Tergugat II, pada hal Turut Tergugat I adalah Badan Hukum dan merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya .

Turut Tergugat I adalah Koperasi Serba Usaha Bina Duta merupakan Badan Hukum ( subjek hukum – pemangku hak dan kewajiban ) dan bukanlah ahli waris/ bukan anak dari Tergugat II ( almarhum H.M. Irsyad Doloking );

- Rupanya Penggugat / Pembanding tidak paham mengenai kedudukan kuasa hukum Tergugat II yang sekaligus kuasa hukum Turut Tergugat I.

Kedudukan hukum kuasa hukum Tergugat II secara otomatis demi hukum sudah berakhir/ tidak berlaku dengan meninggalnya Tergugat II ( tidak perlu ada pengunduran diri sebagai kuasa );

Kehadiran advokat ( yang menjadi kuasa hukum Tergugat II ) pada persidangan Pengadilan bukanlah untuk dan atas nama Tergugat II tetapi untuk dan atas nama Turut Tergugat I oleh karena advokat aquo juga menjadi kuasa dari Turut Tergugat I;

#### HAKIM BANDING YANG MULIA

Berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I / Terbanding memohon kiranya YANG MULIA HAKIM BANDING berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

- Menolak / mengesampingkan Memori Banding Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 September 2020 No.391/Pdt.G/ 2019/ PN.Mks;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 8 September 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan mengenai ongkos perkara dalam pokok perkara menurut Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020 selain dan selebihnya dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan/dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan

*Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 8 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MEI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**H. SULTHONI, S.H.,M.H.**

**CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.**

ttd

**HARINI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SAPARUDDIN, S.H.**

**BIAYA PpERKARA :**

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi putusan ..... Rp.  
10.000,-
2. Materai Putusan ..... Rp.  
10.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp.  
130.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N., SH., M.Hum  
NIP:19630222 198303 1 003